



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.05/2014 TENTANG
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
Menim : -bang	a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal	I. UMUM Perusahaan harus memegang prinsip-	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan;</p>	<p>prinsip pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan Perusahaan. Dalam rangka memberikan pedoman untuk penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tersebut, OJK telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang merupakan dasar hukum bagi pedoman pelaksanaan tata</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
		kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan.	
:	b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan tata kelola perusahaan pembiayaan dan sejalan dengan perkembangan standar tata kelola secara nasional, perlu diatur penyempurnaan ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan;	Sebagai upaya penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, terdapat materi muatan yang disesuaikan dan/atau ditambahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, antara lain jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, masa tunggu	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
		<p>Komisaris Independen, tugas dan keanggotaan komite audit, tugas dan keanggotaan komite remunerasi dan nominasi, transparansi kepemilikan saham, dan mekanisme pengenaan sanksi.</p> <p>Penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sehingga mampu menciptakan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif di masa</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
		mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ini.	
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;		
Mengin :	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
gat	<p>Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</p> <p>2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639);</p>		
	MEMUTUSKAN:		
Meneta : pkan	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.05/2014 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.		
	Pasal I		
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639) diubah sebagai berikut:		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	1. Ketentuan angka 2, angka 10, dan angka 16 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:		
	Pasal 1		
	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.	
	1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.		
	2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.		
	3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.		
	4. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.		
	5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.		
	6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.		
	7. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.		
	8. Organ Perusahaan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau rapat anggota, pengurus, dan pengawas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.		
	9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain debitur, anggota/pemegang saham, karyawan, kreditur, penyedia		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	barang dan jasa, dan/atau pemerintah.		
	<p>10. Debitur:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bagi Perusahaan Pembiayaan adalah debitur baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan; ataub. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan melakukan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.		
	<p>11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum</p>		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	koperasi.		
	<p>12. Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; ataub. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.		
	<p>13. Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; ataub. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.		
	14. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.		
	15. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		
	16. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, karena adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.		
	17. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau DPS, serta pegawai Perusahaan.		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.		
	2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:		
	Pasal 2		
	(1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Cukup jelas.	
	(2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keterbukaan (<i>transparency</i>), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-	Cukup jelas.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;</p> <p>b. akuntabilitas (<i>accountability</i>), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;</p> <p>c. pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;</p> <p>d. kemandirian (<i>independency</i>), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik</p>		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan</p> <p>e. kesetaraan dan kewajaran (<i>fairness</i>), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.</p>		
	<p>(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:</p> <p>a. mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;</p> <p>b. meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien;</p> <p>c. meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran</p>	<p>Cukup jelas.</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;</p> <p>d. mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan</p> <p>e. meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.</p>		
	<p>(4) Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit menguraikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;</p> <p>b. kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;</p> <p>c. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;</p> <p>d. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem</p>	<p>Cukup jelas.</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>pengendalian intern;</p> <p>e. kebijakan remunerasi;</p> <p>f. kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan</p> <p>g. tata cara penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan</p>		
	<p>(5) Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.</p>	<p>Cukup jelas.</p>	
	<p>(6) Perusahaan wajib memiliki standar operasi dan prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.</p>	<p>Cukup jelas.</p>	
	<p>(7) OJK melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.</p>	<p>Cukup jelas.</p>	
	<p>3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p>		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	Pasal 8		
	<p>(1) Perusahaan wajib memiliki jumlah anggota Direksi sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kompleksitas kegiatan usaha; b. ukuran Perusahaan; dan/atau c. struktur organisasi, jenjang jabatan, dan pendelegasian wewenang, dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. 	Cukup jelas.	
	<p>(2) Dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.</p>	Cukup jelas.	
	<p>(2a) Dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.</p>	Cukup jelas.	
	<p>(2b) Berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan, OJK dapat meminta kepada Perusahaan untuk menyesuaikan jumlah anggota Direksi berdasarkan kriteria</p>	Yang dimaksud dengan "OJK dapat meminta kepada Perusahaan untuk	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	menyesuaikan jumlah anggota Direksi” adalah OJK dapat meminta kepada Perusahaan untuk menambah atau mengurangi jumlah anggota Direksi sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan jumlah anggota Direksi minimum sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a).	
	(2c) Perusahaan wajib memenuhi permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2b).	Cukup jelas	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>(3) Seluruh anggota Direksi dari Perusahaan yang seluruh pemegang sahamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">a. warga negara Indonesia; dan/ataub. badan hukum Indonesia, yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, wajib berkewarganegaraan Indonesia.	Cukup jelas.	
	<p>(4) Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.</p>	Cukup jelas.	
	<p>(5) Anggota Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.</p>	Cukup jelas.	
	<p>(6) Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none">a. surat izin menetap; danb. surat izin bekerja dari instansi berwenang.	Cukup jelas.	
	<p>(7) Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan</p>	Cukup jelas.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	jabatannya.		
	4. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:		
	Pasal 18		
	(1) Perusahaan wajib memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. kompleksitas kegiatan usaha; b. ukuran Perusahaan; dan/atau c. struktur organisasi, jenjang jabatan, dan pendelegasian wewenang, dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. 	Jumlah anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen.	
	(1a) Dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.	Cukup jelas.	
	(1b) Berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan, OJK dapat meminta kepada Perusahaan untuk menyesuaikan jumlah anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat	Yang dimaksud dengan "OJK dapat meminta kepada Perusahaan untuk menyesuaikan	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	(1).	jumlah anggota Dewan Komisaris” adalah OJK dapat meminta kepada Perusahaan untuk menambah atau mengurangi jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan jumlah anggota Dewan Komisaris minimum sebagaimana diatur pada ayat (1a).	
	(1c) Perusahaan wajib memenuhi permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1b).	Cukup jelas.	
	(2) Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit	Cukup jelas.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.		
	(3) Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki: a. surat izin menetap; dan b. surat izin bekerja, dari instansi berwenang.	Cukup jelas.	
	(4) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan lain.	Cukup jelas.	
	(5) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila: a. anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga	Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu apabila fungsi yang bersangkutan pada Perusahaan dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.</p>	<p>Perusahaan termasuk perusahaan anak Perusahaan adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Perusahaan, seperti anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi.</p>	
5.	<p>Ketentuan huruf b Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p>		
	<p>Pasal 24</p>		
	<p>Komisaris Independen Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama; b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, 	<p>Cukup jelas.</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;</p> <p>c. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</p> <p>d. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;</p> <p>e. memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan</p> <p>f. berdomisili di Indonesia.</p>		
	<p>6. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, dan penjelasan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p>		
	<p>(1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk:</p>	<p>Cukup jelas.</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<ul style="list-style-type: none"> a. komite audit; b. komite pemantau risiko; dan c. komite remunerasi dan nominasi. 		
	(2) Dihapus.		
	(3) Dihapus.		
	(4) Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Komite lain yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris antara lain komite tata kelola perusahaan (<i>governance</i>).	
	7. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28C sehingga berbunyi sebagai berikut:		
	Pasal 28A		
	(1) Komite audit Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, wajib beranggotakan paling sedikit:		
	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; dan 	Cukup jelas.	
	<ul style="list-style-type: none"> b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang audit, 	Yang dimaksud dengan pihak	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	keuangan, akuntansi, atau akuntansi syariah yang berkedudukan sebagai anggota.	independen adalah orang perseorangan di luar Perusahaan yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang memadai di bidang audit, keuangan, akuntansi, atau akuntansi syariah.	
	(2) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a wajib melakukan: a. pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit; dan b. pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	Cukup jelas.	
	(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komite audit wajib melakukan pemantauan	Cukup jelas.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>dan evaluasi paling sedikit terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal; b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 		
	<p>(4) Komite audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p>	<p>Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 28B</p>		
	<p>(1) Komite pemantau risiko Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, wajib beranggotakan paling sedikit:</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang Komisaris Independen 	<p>Cukup jelas.</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	yang berkedudukan sebagai ketua; dan		
	b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.	Yang dimaksud dengan pihak independen adalah orang perseorangan di luar Perusahaan yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang memadai di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko.	
	(2) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b wajib melakukan paling sedikit: a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan; dan b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.	Ketentuan mengenai kebijakan dan penerapan manajemen risiko Perusahaan mengacu kepada Peraturan OJK mengenai penerapan	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
		manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank.	
	Pasal 28C		
	(1) Komite remunerasi dan nominasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, wajib beranggotakan paling sedikit:	Cukup jelas.	
	a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua;		
	b. 1 (satu) orang Komisaris; dan		
	c. 1 (satu) orang pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia.		
	(2) Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c wajib: a. melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan b. menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi.	Cukup jelas.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:		
	Pasal 43		
	<p>Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengungkapkan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan atau grup usaha tempat anggota Direksi dimaksud menjabat, <p>kepada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.</p>	Cukup jelas.	
	9. Ketentuan Pasal 57 dihapus.		
	10. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b dan ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>(1) Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku.</p>		
	<p>(2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan b. dihapus; c. rencana tindak (<i>action plan</i>) yang meliputi tindakan korektif (<i>corrective action</i>) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 		
	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diatur dalam Surat Edaran OJK</p>		
	<p>(4) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan</p>		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.		
	(5) Dalam hal tanggal 30 April sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 April dimaksud.		
	(6) Dihapus.		
	11. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan satu bab dan 2 (dua) pasal, yakni BAB XVIA, Pasal 58A, dan Pasal 58B, sehingga berbunyi sebagai berikut:		
	BAB XVIA PENEGAKAN KEPATUHAN		
	Pasal 58A		
	(1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2c), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (1a), ayat (1c), ayat (2), dan ayat (4), dan Pasal 23 Peraturan OJK ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak	Cukup jelas.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK.		
	(2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
	(3) Jangka waktu rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi paling lama 6 (enam) bulan.	Cukup jelas.	
	Pasal 58B		
	(1) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58A ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Cukup jelas.	
	(2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58A ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.	Cukup jelas.	
	(3) OJK menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan	Cukup jelas.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 58A ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rencana pemenuhan diterima.		
	(4) OJK menyampaikan permintaan perbaikan rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan namun rencana pemenuhan tersebut masih memerlukan perbaikan.	Cukup jelas.	
	(5) Perusahaan wajib menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana pemenuhan dari OJK.	Cukup jelas.	
	(6) Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan OJK, OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Cukup jelas.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	(7) OJK menyampaikan penolakan terhadap rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan.	Cukup jelas.	
	(8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan.	Cukup jelas.	
	(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan Perusahaan dapat melaksanakan rencana pemenuhan.	Cukup jelas.	
	(10) Perusahaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).	Cukup jelas.	
	12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>Pasal 59 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ditambahkan 7 (tujuh) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:</p>		
	<p>Pasal 59</p>		
	<p>(1) Perusahaan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58A ayat (1) dan/atau Pasal 58B ayat (5) dan ayat (10); b. ditolak rencana pemenuhannya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58B ayat (7); dan/atau c. belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2c), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (1a), ayat (1c), ayat (2), dan ayat (4), dan Pasal 23 dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58A ayat (3), <p>dikenakan sanksi administratif berupa</p>	<p>Cukup jelas.</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	peringatan.		
	(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat:	Cukup jelas.	
	a. menurunkan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau	Yang dimaksud dengan menurunkan tingkat kesehatan Perusahaan adalah OJK dapat menurunkan tingkat kesehatan Perusahaan terhadap hasil penilaian tingkat kesehatan komposit dan/atau hasil penilaian untuk masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan. Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan mengacu pada	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
		Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.	
	b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.	Pelaksanaan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan mengacu pada Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	
	(3) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan yang berakhir dengan sendirinya.	Cukup jelas.	
	(4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut	Cukup jelas.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	sanksi peringatan.		
	13. Ketentuan Pasal 60 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:		
	Pasal 60		
	<p>(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (6), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47,</p>	Cukup jelas.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan.</p>		
	<p>(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat:</p>		
	<p>a. menurunkan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau</p>	<p>Yang dimaksud dengan menurunkan tingkat kesehatan Perusahaan adalah OJK dapat menurunkan tingkat kesehatan Perusahaan terhadap hasil penilaian tingkat kesehatan komposit dan/atau hasil penilaian untuk masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan.</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
		Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan mengacu pada Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.	
	b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.	Pelaksanaan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan mengacu pada Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	
	(3) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi	Cukup jelas.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.		
	(4) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan.	Cukup jelas.	
	14. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:		
	Pasal 63A		
	Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 28A ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.	Cukup jelas.	
	Pasal II		
	Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.	
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.		
	Ditetapkan di Jakarta		

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan
	<p>pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p> <p>WIMBOH SANTOSO</p>		
	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p>		